



PUTUSAN

Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Sawah RT 005 RW004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Deni Ismail Pamungkas, SH, MH., Latifah, S.Hi., Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum SIKAP Banten berkantor di Jalan Pandeglang Serang karundang Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor : 763 / Pen.Pid.PH / 2023 / PN.Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN** selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil yang diduga jenis TRAMADOL HCl;
 - 67 (Enam puluh tujuh) paket plastik bening masing-masing isi 3 butir/ 201 (dua ratus satu) butir pil warna kuning di duga jenis hexymer;
 - 112 (seratus dua belas) paket plastik bening berisikan masing-masing isi 5 butir/ 560 (lima ratus enam puluh) butir pil warna kuning di duga jenis dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hasil penjualan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-60/Eku.2/Clg/09/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Link. Sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal **Terdakwa** mendapatkan Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro dengan cara membeli secara online melalui Lazada dengan nama akun toko SIDAH (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa menghubungi melalui Aplikasi Whatsapp dengan nama kontak ABDUL BOAT dan **Terdakwa** membeli :
 - Obat Jenis Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) box yang berisikan 25 (dua puluh lima) lempeng dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
 - Obat Jenis Hexymer sebanyak 1 (Satu) botol dengan jumlah keseluruhan 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (Lima ratus empat puluh rupiah).
 - Obat Jenis Dextro sebanyak 1 (Satu) botol dengan jumlah keseluruhan 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan **Terdakwa** membeli Obat Tramadol HCI, Obat Hexymer dan Obat Dextro tersebut untuk **Terdakwa** konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan materi berupa uang.
- **Terdakwa** menetapkan harga jual untuk 1 (satu) butir obat Tramadol HCI seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) lempeng terdiri dari 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), Untuk 1 (Satu) paket obat hexymer yang terdiri dari 3 (Tiga) butir seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (Satu) paket obat dextro yang terdiri dari 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- **Terdakwa** memperoleh keuntungan dari penjualan Obat Tramadol HCI, Obat Hexymer dan Obat Dextro tersebut dalam 1 (Satu) bulan adalah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- **Terdakwa** telah mengedarkan 1 (Satu) Paket obat jenis Hexymer seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SUNARDI Alias KITING pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Link. Sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten.
- Bahwa **Terdakwa** dalam mengedarkan Obat Tramadol HCI, Obat Hexymer dan Obat Dextro tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, serta tidak mencantumkan dosis pemakaian obat dan diedarkan tanpa disertai dengan resep dari dokter.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang sering mengedarkan atau menjual Obat Tramadol HCI, Obat Hexymer dan Obat Dextro kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, saksi LEONARDO TUA SITORUS bersama-sama dengan saksi RESA FEBRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang berada di Link. Sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri **Terdakwa** dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil yang diduga jenis TRAMADOL HCI;
 - 67 (Enam puluh tujuh) paket plastik bening masing-masing isi 3 butir/ 201 (dua ratus satu) butir pil warna kuning di duga jenis hexymer;



- 112 (seratus dua belas) paket plastik bening berisikan masing-masing isi 5 butir/ 560 (lima ratus enam puluh) butir pil warna kuning di duga jenis dextro;
- Uang Hasil penjualan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

Seluruh Barang bukti tersebut diakui **Terdakwa** sebagai milik **Terdakwa**.

Selanjutnya **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : **2433/NOF/2023** tanggal **19 Juni 2023** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA , S.Farm. , Apt, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4347 gram diberi nomor barang bukti 1057/2023/OF;
 2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram diberi nomor barang bukti 1058/2023/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6810 gram diberi nomor barang bukti 1059/2023/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN**.

Kesimpulan :

1. 1057/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Trihexyphenidyl**.
 2. 1058/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Tramadol**.
 3. 1059/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Dextromethorpan**.
- Bahwa kandungan Obat Tramadol HCI, Obat Hexymer dan Obat Dextro yang diatur untuk sarana medis adalah harus sesuai dengan resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerja sama dengan Balai Besar POM di Serang dengan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HAKIMULLOH Bin BUSTOMI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Link. Sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten,, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan Perbuatan ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal **Terdakwa** mendapatkan Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro dengan cara membeli secara online melalui Lazada dengan nama akun toko SIDAH (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa menghubungi melalui Aplikasi Whatsapp dengan nama kontak ABDUL BOAT dan **Terdakwa** membeli :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Jenis Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) box yang berisikan 25 (dua puluh lima) lempeng dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Obat Jenis Hexymer sebanyak 1 (Satu) botol dengan jumlah keseluruhan 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (Lima ratus empat puluh rupiah).
- Obat Jenis Dextro sebanyak 1 (Satu) botol dengan jumlah keseluruhan 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan **Terdakwa** membeli Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro tersebut untuk **Terdakwa** konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan materi berupa uang.
- **Terdakwa** menetapkan harga jual untuk 1 (satu) butir obat Tramadol HCl seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) lempeng terdiri dari 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), Untuk 1 (Satu) paket obat hexymer yang terdiri dari 3 (Tiga) butir seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (Satu) paket obat dextro yang terdiri dari 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- **Terdakwa** memperoleh keuntungan dari penjualan Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro tersebut dalam 1 (Satu) bulan adalah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- **Terdakwa** telah mengedarkan 1 (Satu) Paket obat jenis Hexymer seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SUNARDI Alias KITING pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Link. Sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten.
- Bahwa **Terdakwa** dalam mengedarkan Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, serta tidak mencantumkan dosis pemakaian obat dan diedarkan tanpa disertai dengan resep dari dokter. Dan **Terdakwa** tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkehasiat obat, dan **Terdakwa** tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



- Berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang sering mengedarkan atau menjual Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, saksi LEONARDO TUA SITORUS bersama-sama dengan saksi RESA FEBRIANSYAH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang sedang berada di Link. Sawah RT.005 RW.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri **Terdakwa** dan ditemukan barang bukti berupa:

- 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil yang diduga jenis TRAMADOL HCl;
- 67 (Enam puluh tujuh) paket plastik bening masing-masing isi 3 butir/ 201 (dua ratus satu) butir pil warna kuning di duga jenis hexymer;
- 112 (seratus dua belas) paket plastik bening berisikan masing-masing isi 5 butir/ 560 (lima ratus enam puluh) butir pil warna kuning di duga jenis dextro;
- Uang Hasil penjualan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

Seluruh Barang bukti tersebut diakui **Terdakwa** sebagai milik **Terdakwa**.

Selanjutnya **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2433/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA , S.Farm. , Apt, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4347 gram diberi nomor barang bukti 1057/2023/OF;
 2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram diberi nomor barang bukti 1058/2023/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6810 gram diberi nomor barang bukti 1059/2023/OF;



Barang bukti tersebut diatas disita dari **ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN**.

Kesimpulan :

1. 1057/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Trihexyphenidyl**.
 2. 1058/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Tramadol**.
 3. 1059/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Dextromethorpan**.
- Bahwa kandungan Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro yang diatur untuk sarana medis adalah harus sesuai dengan resep dokter.
 - Bahwa Obat Tramadol HCl, Obat Hexymer dan Obat Dextro dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerja sama dengan Balai Besar POM di Serang dengan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

Perbuatan terdakwa ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEONARDO TUA SITORUS, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB, di dalam rumahnya tepatnya Link Sawah Rt 005 Rw 004 Kel.Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 135 butir Pil jenis Tramadol HCl, 1 (satu) wadah berisikan 67 (enam puluh tujuh) paket Klip Plastik bening yang setiap paket berisikan 3 (tiga) butir / 201 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus satu) butir Pil warna kuning diduga jenis Hexymer, Uang hasil penjualan sebesar Rp 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung, selain itu didapati juga 112 (seratus dua belas) paket plastik klip warna putih yang berisikan masing-masing 5 (lima) butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil jenis Dextro, adapun obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro tersebut membeli secara Online melalui Lazada dengan nama akun toko *SIDAH*;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memesannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dan menerima barang berupa obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro melalui paket ekspedisi JNT pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023, adapun jumlah yang dibeli oleh Terdakwa yakni:
 1. Pil jenis Tramadol HCI sebanyak 5 (lima) box / 25 (dua puluh lima) Lempeng dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 2. Pil jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh rupiah).
 3. Pil Jenis Dextro sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah barang berupa obat-obatan tersebut sampai lalu Terdakwa membagi atau memecah menjadi beberapa paket yaitu untuk pil kuning yang diduga Hexymer 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) butir, untuk pil Dextro 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan 5 (lima) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara dijual pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket pil jenis HEXYMER kepada AGUS SUNARDI Als KITING;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro, tidak memiliki izin dari pemerintah terkait atau pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. RESA FEBRIANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB, di dalam rumahnya tepatnya Link Sawah Rt 005 Rw 004 Kel.Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 135 butir Pil jenis Tramadol HCl, 1 (satu) wadah berisikan 67 (enam puluh tujuh) paket Klip Plastik bening yang setiap paket berisikan 3 (tiga) butir / 201 (dua ratus satu) butir Pil warna kuning diduga jenis Hexymer, Uang hasil penjualan sebesar Rp 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung, selain itu didapati juga 112 (seratus dua belas) paket plastik klip warna putih yang berisikan masing-masing 5 (lima) butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil jenis Dextro, adapun obat jenis Tramadol HCl, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro tersebut membeli secara Online melalui Lazada dengan nama akun toko *SIDAH*;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa memesannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dan menerima barang berupa obat jenis Tramadol HCl, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro melalui paket ekspedisi JNT pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023, adapun jumlah yang dibeli oleh Terdakwa yakni:
 1. Pil jenis Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) box / 25 (dua puluh lima) Lempeng dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 2. Pil jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh rupiah).
 3. Pil Jenis Dextro sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah barang berupa obat-obatan tersebut sampai lalu Terdakwa membagi atau memecah menjadi beberapa paket yaitu untuk pil kuning yang diduga Hexymer 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) butir, untuk pil Dextro 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan 5 (lima) butir;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara dijual pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket pil jenis HEXYMER kepada AGUS SUNARDI Als KITING;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro, tidak memiliki izin dari pemerintah terkait atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. AGUS SUNARDI Alias KITING Bin SUNARDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Minggu 28 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB, di Terminal Terpadu Merak Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) Box atau 15 (lima belas) Lempeng / 150 (seratus lima puluh) butir pil diduga jenis TRAMADOL HCI didalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang sedang saksi pakai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil jenis TRAMADOL HCI, Pil jenis HEXYMER dan Pil jenis DEXTRO tersebut;
 - Bahwa saksi membeli/mendapatkan obat jenis HEXYMER dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir Pil jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir Pil jenis Hexymer dari Terdakwa, saksi konsumsi atau gunakan sendiri dimana saat itu saksi hendak ke Jakarta untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI dan saksi menggunakan/mengonsumsi agar saksi tidak merasa ngantuk;
 - Bahwa efek yang saksi rasakan setelah meminum obat jenis HEXYMER tersebut adalah tenggorokan terasa kering dan hilang rasa ngantuk;
 - Bahwa terakhir kali saksi membeli obat HEXYMER pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir sekira bulan Maret 2023 karena setelah itu saksi sempat berhenti menjual obat jenis TRAMADOL HCI dan setelah saksi membeli lagi obat jenis TRAMADOL HCI dari Jakarta;
- Bahwa saksi menjual obat jenis HEXYMER, obat jenis TRAMADOL HCI dan DEXTRO dari mulut ke mulut dimana saksi sehari-hari biasanya ngamen disekitar Terminal Terpadu Merak dan mengetahuinya dari teman nongkrong yang sebelumnya sudah pernah membeli/mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, di terminal terpadu Merak, saat itu saksi hendak mengamen lalu saksi didatangi oleh teman saksi yang memesan pil jenis TRAMADOL HCI, saat itu saksi menyanggupi permintaan pesanan pil jenis TRAMADOL HCI dari teman saksi tersebut yang kemudian memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) box obat jenis TRAMADOL HCI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib sebelum saksi pergi ke jakarta untuk membeli obat jenis TRAMADOL HCI saksi mendatangi rumah Terdakwa setelah itu saksi membeli obat jenis HEXYMER 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir Pil jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dan keahlian dibidang kesehatan atau Farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis TRAMADOL HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis DEXTRO tersebut;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ALFI HAYATI, S.FARM.,A.Pt, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sekarang ini atas dasar surat permintaan keterangan AHLI dari Polres Cilegon sebagaimana Surat Kapolres Cilegon Nomor : B / 28 / VI / 2023 / Narkoba, tanggal 05 Juni 2023 perihal Surat Permohonan Ahli untuk dimintai keterangan Sebagai Saksi Ahli;
 - Bahwa Ahli mengamati dan memeriksa contoh obat yang dimaksud, AHLI menjelaskan bahwa pil dalam kemasan berwarna perak tersebut diduga jenis TRAMADOL HCI dan Pil warna kuning diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar G;

- Bahwa pil dalam kemasan berwarna perak tersebut diduga jenis TRAMADOL HCI dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER tersebut termasuk kedalam kategori Obat Keras atau daftar G;
- Bahwa dimana izin edar yang diatur dalam Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) menerangkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (7) bahwa "Izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan".
- Bahwa kandungan yang ada didalam pil yang diduga jenis TRAMADOL HCI terdapat kandungan TRAMADOL dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER terdapat kandungan TRIHEXYPENIDYL, dimana kandungan TRAMADOL dan TRIHEXYPENIDYL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);
- Bahwa daftar G sendiri berasal dari Bahasa Belanda "Gevaarlijk" yang artinya "berbahaya", dimana kandungan yang ada didalam obat daftar G tersebut termasuk kedalam obat kategori keras dimana obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, diantaranya obat yang memiliki kandungan TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam obat keras atau daftar G sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989;
- Bahwa untuk efek samping dari pil diduga jenis TRAMADOL HCI dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER adalah Kering pada mulut, Pandangan Kabur, Lelah atau Pusing, Gangguan pada saluran cerna, beberapa gejala alergi yang dimaksud yakni mual, muntah, sulit bernafas dan gatal-gatal;
- Bahwa mekanisme pil jenis TRAMADOL HCI dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol);

- Bahwa Pil diduga jenis TRAMADOL HCI dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Obat jenis TRAMADOL HCI dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, hal ini sehubungan dengan konsumsi takaran atau dosis yang dibutuhkan sebagai sarana medis harus berdasarkan anamnesa dan rekam medis;
- Bahwa izin edar diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Registrasi Obat, izin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Adapun mekanismenya kemudian diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Per BPOM 26/2018), sehingga ahli tidak dapat menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi kaitannya dengan izin edar obat karena hal tersebut merupakan kapasitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa adapun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha integrasi secara elektronik sektor kesehatan, diatur tentang izin Usaha Industri Farmasi dan izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat dalam Pasal 5 Ayat (3) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri Farmasi dan Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat yaitu Sertifikat Produksi Industri Farmasi atau Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat, dengan persyaratan :
 1. Rencana Produksi Industri Farmasi atau Rencana Produksi Industri Farmasi Bahan Obat.
 2. Memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker Warga Negara Indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil diduga jenis TRAMADOL HCl, Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER dan Pil warna kuning diduga jenis DEXTRO hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki Ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, hal ini sehubungan dengan konsumsi takaran atau dosis yang dibutuhkan sebagai sarana medis harus berdasarkan analisa dan rekam medis.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tentang pekerjaan Kefarmasian, yang berhak melakukan pengelolaan dan penyimpanan obat-obatan adalah apoteker disarana pelayanan kefarmasian yang legal apalagi obat Tramadol, Hexymer Pil jenis DEXTRO merupakan obat Keras kategori OOT / obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : **2433/NOF/2023** tanggal **19 Juni 2023** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4347 gram diberi nomor barang bukti 1057/2023/OF;
2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram diberi nomor barang bukti 1058/2023/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6810 gram diberi nomor barang bukti 1059/2023/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN**.

Kesimpulan :

1. 1057/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Trihexyphenidyl**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1058/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Tramadol**.
3. 1059/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Dextromethorpan**.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB, di dalam rumah tepatnya Link Sawah Rt 005 Rw 004 Kel.Tamansari Kec.Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung dan di dalam lemari 135 butir Pil jenis Tramadol HCI, 1 (satu) wadah berisikan 67 (enam puluh tujuh) paket Klip Plastik bening yang setiap paket berisikan 3 (tiga) butir / 201 (dua ratus satu) butir Pil warna kuning diduga jenis Hexymer, 112 (seratus dua belas) paket plastik klip warna putih yang berisikan masing-masing 5 (lima) butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil jenis Dextro dan Uang hasil penjualan sebesar Rp 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRAMADOL HCI, Hexymer dan Pil Dextro tersebut dengan cara membeli secara Online lewat Aplikasi Lazada dari Toko dengan nama akun SIDAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka aplikasi lazada dari dalam Handpone milik Terdakwa dan dari aplikasi lazada tersebut setelah itu Terdakwa menemukan akun toko dengan nama SIDAH yang menawarkan alat-alat kosmetik/kecantikan, kemudian Terdakwa chat toko sidah tersebut dan menanyakan harga kosmetik yang ditawarkan di akun toko SIDAH tersebut lalu pemilik toko SIDAH tersebut memberikan nomor Whatshapp dengan nomor 089646974389 lalu Terdakwa simpan di handphone Terdakwa dengan nama ABDUL BOAT;
- Bahwa melalui Whatsapp tersebut Terdakwa menanyakan apakah toko tersebut menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI, Pil HEXYMER dan Pil jenis DEXTRO, selanjutnya Terdakwa membeli obat-obatan dari toko SIDAH tersebut terlebih dahulu menghubungi melalui whatshapp dan melakukan pembayaran melalui akun aplikasi Lazada dengan akun toko SIDAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis TRAMADOL HCI, Pil jenis Hexymer dan Pil Dextro tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 secara online

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp dengan nama Toko SIDAH atau kontak yang Terdakwa beri nama ABDUL BOAT;

- Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis Tramadol HCI tersebut sebanyak 5 (lima) box / 25 (dua puluh lima) Lempeng dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), PIL jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh rupiah) dan Pil Jenis Dextro sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang obat-obatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 melalui jasa pengiriman JNT yang dikirim langsung ke alamat rumah Terdakwa di Link Sawah Rt 005 Rw 004 Kel.Tamansari Kec.Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa setelah barang berupa obat-obatan tersebut sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi atau memecah menjadi beberapa paket yaitu untuk pil kuning yang diduga Hexymer 1 (satu) plastik klip kecil atau 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir, untuk pil Dextro 1 (satu) plastik klip kecil atau 1 (satu) paket berisikan 5 (lima) butir dan untuk jumlah pakatnya Terdakwa lupa akan tetapi sisa barang yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu untuk Pil kuning jenis Hexymer sebanyak 67 (enam puluh tujuh) paket dan pil Dextro sebanyak 112 (seratus dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut untuk Terdakwa edarkan atau jual dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan untung berupa uang selain itu Terdakwa juga bisa menggunakan/mengonsumsi pil jenis TRAMADOL HCI dan Pil jenis Dextro tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut didalam rumah Terdakwa dan apabila ada yang mau membeli obat Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil Tramadol HCI 1 (satu) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) lempeng terdiri dari 10 (sepuluh) butri dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Pil warna kuning jenis Hexymer 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Dextro 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket isi 5 (lima) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat Pil jenis Tramadol HCl, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut kepada AGUS Als KITING pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib dan AGUS Als KITING membeli 1 (satu) paket Pil jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat pil yang diduga jenis obat Pil jenis Tramadol HCl, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut dari awal bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Pil jenis Tramadol HCl, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa akan tetapi yang terakhir Terdakwa membeli obat-obat tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat Pil jenis Tramadol HCl, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro rata-rata dalam 1 (satu) bulan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau Farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis obat Pil jenis Tramadol HCl, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil yang diduga jenis TRAMADOL HCl, 67 (Enam puluh tujuh) paket plastik bening masing-masing isi 3 butir/ 201 (dua ratus satu) butir pil warna kuning di duga jenis hexymer, 112 (seratus dua belas) paket plastik bening berisikan masing-masing isi 5 butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir pil warna kuning di duga jenis dextro, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Uang Hasil penjualan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi LEONARDO TUA SITORUS, S.H dan Saksi RESA FEBRIANSYAH serta tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB, di dalam rumahnya tepatnya Link Sawah Rt 005 Rw 004 Kel.Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 135 butir Pil jenis Tramadol HCl, 1 (satu) wadah berisikan 67 (enam puluh tujuh) paket Klip Plastik bening yang setiap paket berisikan 3 (tiga) butir / 201 (dua ratus satu) butir Pil warna kuning diduga jenis Hexymer, Uang hasil penjualan sebesar Rp 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung, selain itu didapati juga 112 (seratus dua belas) paket plastik klip warna putih yang berisikan masing-masing 5 (lima) butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil jenis Dextro, adapun obat jenis Tramadol HCl, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro;
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa membuka aplikasi lazada dari dalam Handpone milik Terdakwa dan dari aplikasi lazada tersebut setelah itu Terdakwa menemukan akun toko dengan nama SIDAH yang menawarkan alat-alat kosmetik/kecantikan, kemudian Terdakwa chat toko sidah tersebut dan menanyakan harga kosmetik yang ditawarkan di akun toko SIDAH tersebut lalu pemilik toko SIDAH tersebut memberikan nomor Whatsapp dengan nomor 089646974389 lalu Terdakwa simpan di handphone Terdakwa dengan nama ABDUL BOAT;
4. Bahwa benar melalui Whatsapp tersebut Terdakwa menanyakan apakah toko tersebut menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl, Pil HEXYMER dan Pil jenis DEXTRO, selanjutnya Terdakwa membeli obat-obatan dari toko SIDAH tersebut terlebih dahulu menghubungi melalui whatsapp dan melakukan pembayaran melalui akun aplikasi Lazada dengan akun toko SIDAH tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa membeli obat pil jenis TRAMADOL HCl, Pil jenis Hexymer dan Pil Dextro tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 secara online melalui Whatsapp dengan nama Toko SIDAH atau kontak yang Terdakwa beri nama ABDUL BOAT;
6. Bahwa benar Terdakwa membeli obat pil jenis Tramadol HCl tersebut sebanyak 5 (lima) box / 25 (dua puluh lima) Lempeng dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), PIL jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh rupiah) dan Pil Jenis Dextro sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang obat-obatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 melalui jasa pengiriman JNT yang dikirim langsung ke alamat rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



8. Bahwa benar setelah barang berupa obat-obatan tersebut sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi atau memecah menjadi beberapa paket yaitu untuk pil kuning yang diduga Hexymer 1 (satu) plastik klip kecil atau 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir, untuk pil Dextro 1 (satu) plastik klip kecil atau 1 (satu) paket berisikan 5 (lima) butir dan untuk jumlah paketnya Terdakwa lupa akan tetapi sisa barang yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu untuk Pil kuning jenis Hexymer sebanyak 67 (enam puluh tujuh) paket dan pil Dextro sebanyak 112 (seratus dua belas) paket;
9. Bahwa benar Terdakwa membeli Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut untuk Terdakwa edarkan atau jual dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan untung berupa uang selain itu Terdakwa juga bisa menggunakan/mengonsumsi pil jenis TRAMADOL HCI dan Pil jenis Dextro tersebut;
10. Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut didalam rumah Terdakwa dan apabila ada yang mau membeli obat Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut langsung datang ke rumah Terdakwa;
11. Bahwa benar Terdakwa menjual obat pil Tramadol HCI 1 (satu) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) lempeng terdiri dari 10 (sepuluh) butri dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Pil warna kuning jenis Hexymer 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Dextro 1 (satu) paket isi 5 (lima) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat Pil jenis Tramadol HCI,PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut kepada Saksi AGUS Als KITING pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib dan Saksi AGUS Als KITING membeli 1 (satu) paket Pil jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa benar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (7) bahwa "Izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan



dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan”.

14. Bahwa benar kandungan yang ada didalam pil yang diduga jenis TRAMADOL HCI terdapat kandungan TRAMADOL dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER terdapat kandungan TRIHEXYPENIDYL, dimana kandungan TRAMADOL dan TRIHEXYPENIDYL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);
15. Bahwa benar daftar G sendiri berasal dari Bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya”, dimana kandungan yang ada didalam obat daftar G tersebut termasuk kedalam obat kategori keras dimana obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, diantaranya obat yang memiliki kandungan TRAMADOL HCI tersebut termasuk kedalam obat keras atau daftar G sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989;
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau Farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis obat Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut;
17. Bahwa benar surat berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : **2433/NOF/2023** tanggal **19 Juni 2023** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA , S.Farm., Apt, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4347 gram diberi nomor barang bukti 1057/2023/OF;
 2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram diberi nomor barang bukti 1058/2023/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6810 gram diberi nomor barang bukti 1059/2023/OF;Barang bukti tersebut diatas disita dari **ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN**.
Kesimpulan :
 1. 1057/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,**



mengandung **Trihexyphenidyl**.

2. 1058/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Tramadol**.
3. 1059/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Dextromethorpan**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Pertama : Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa



korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam Bahasa Belanda disebut opzetelijk yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Menimbang, bahwa benar Saksi LEONARDO TUA SITORUS, S.H dan Saksi RESA FEBRIANSYAH serta tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB, di dalam rumahnya tepatnya Link Sawah Rt 005 Rw 004 Kel.Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 135 butir Pil jenis Tramadol HCl, 1 (satu) wadah berisikan 67 (enam puluh tujuh) paket Klip Plastik bening yang setiap paket berisikan 3 (tiga) butir / 201 (dua ratus satu) butir Pil warna kuning diduga jenis Hexymer, Uang hasil penjualan sebesar Rp 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)



unit Handphone merk samsung, selain itu didapati juga 112 (seratus dua belas) paket plastik klip warna putih yang berisikan masing-masing 5 (lima) butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil jenis Dextro, adapun obat jenis Tramadol HCI, obat jenis HEXYMER dan obat jenis Dextro;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa membuka aplikasi lazada dari dalam Handpone milik Terdakwa dan dari aplikasi lazada tersebut setelah itu Terdakwa menemukan akun toko dengan nama SIDAH yang menawarkan alat-alat kosmetik/kecantikan, kemudian Terdakwa chat toko sidah tersebut dan menanyakan harga kosmetik yang ditawarkan di akun toko SIDAH tersebut lalu pemilik toko SIDAH tersebut memberikan nomor Whatshapp dengan nomor 089646974389 lalu Terdakwa simpan di handphone Terdakwa dengan nama ABDUL BOAT;

Bahwa benar melalui Whatsapp tersebut Terdakwa menanyakan apakah toko tersebut menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI, Pil HEXYMER dan Pil jenis DEXTRO, selanjutnya Terdakwa membeli obat-obatan dari toko SIDAH tersebut terlebih dahulu menghubungi melalui whatshapp dan melakukan pembayaran melalui akun aplikasi Lazada dengan akun toko SIDAH tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli obat pil jenis TRAMADOL HCI, Pil jenis Hexymer dan Pil Dextro tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 secara online melalui Whatsapp dengan nama Toko SIDAH atau kontak yang Terdakwa beri nama ABDUL BOAT;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli obat pil jenis Tramadol HCI tersebut sebanyak 5 (lima) box / 25 (dua puluh lima) Lempeng dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), PIL jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh rupiah) dan Pil Jenis Dextro sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang obat-obatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 melalui jasa pengiriman JNT yang dikirim langsung ke alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah barang berupa obat-obatan tersebut sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi atau memecah menjadi beberapa paket yaitu untuk pil kuning yang diduga Hexymer 1 (satu) plastik klip kecil atau 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir, untuk pil Dextro 1 (satu) plastik klip kecil atau 1 (satu) paket berisikan 5 (lima) butir dan untuk jumlah paketnya Terdakwa lupa akan tetapi sisa barang yang diamankan pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap yaitu untuk Pil kuning jenis Hexymer sebanyak 67 (enam puluh tujuh) paket dan pil Dextro sebanyak 112 (seratus dua belas) paket;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut untuk Terdakwa edarkan atau jual dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan untung berupa uang selain itu Terdakwa juga bisa menggunakan/mengonsumsi pil jenis TRAMADOL HCI dan Pil jenis Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut didalam rumah Terdakwa dan apabila ada yang mau membeli obat Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut langsung datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual obat pil Tramadol HCI 1 (satu) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) lempeng terdiri dari 10 (sepuluh) butri dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Pil warna kuning jenis Hexymer 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Dextro 1 (satu) paket isi 5 (lima) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat Pil jenis Tramadol HCI, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut kepada Saksi AGUS Als KITING pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib dan Saksi AGUS Als KITING membeli 1 (satu) paket Pil jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (7) bahwa "Izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa benar kandungan yang ada didalam pil yang diduga jenis TRAMADOL HCI terdapat kandungan TRAMADOL dan Pil warna kuning diduga jenis HEXYMER terdapat kandungan TRIHEXYPENIDYL, dimana kandungan TRAMADOL dan TRIHEXYPENIDYL tersebut Termasuk dalam Daftar Obat Keras (Daftar G);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar daftar G sendiri berasal dari Bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya”, dimana kandungan yang ada didalam obat daftar G tersebut termasuk kedalam obat kategori keras dimana obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, diantaranya obat yang memiliki kandungan TRAMADOL HCl tersebut termasuk kedalam obat keras atau daftar G sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau Farmasi dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis obat Pil jenis Tramadol HCl, PIL jenis Hexymer dan Pil Jenis Dextro tersebut;

Bahwa benar surat berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : **2433/NOF/2023** tanggal **19 Juni 2023** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA , S.Farm., Apt, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4347 gram diberi nomor barang bukti 1057/2023/OF;
2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram diberi nomor barang bukti 1058/2023/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan Tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6810 gram diberi nomor barang bukti 1059/2023/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN**.

Kesimpulan :

1. 1057/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Trihexyphenidyl**.
2. 1058/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Tramadol**.
3. 1059/2023/OF,- berupa *tablet warna kuning*, tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung **Dextromethorpan**.



Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil yang diduga jenis TRAMADOL HCI, 67 (Enam puluh tujuh) paket plastik bening masing-masing isi 3 butir/ 201 (dua ratus satu) butir pil warna kuning di duga jenis hexymer, 112 (seratus dua belas) paket plastik bening berisikan masing-masing isi 5 butir / 560 (lima ratus enam puluh) butir pil warna kuning di duga jenis dextro, 1 (satu) unit handphone merk Samsung barang bukti tersebut oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dan digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu tindak pidananya maka demi hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Uang Hasil penjualan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) barang bukti tersebut oleh karena terbukti merupakan hasil dari suatu tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah memberantas peredaran illegal obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR FAUZI Alias OJI Bin KARDIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil jenis TRAMADOL HCI;
 - 67 (Enam puluh tujuh) paket plastik bening masing-masing isi 3 butir/ 201 (dua ratus satu) butir pil warna kuning jenis hexymer;
 - 112 (seratus dua belas) paket plastik bening berisikan masing-masing isi 5 butir/ 560 (lima ratus enam puluh) butir pil warna kuning jenis dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

- Uang Hasil penjualan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Bony Daniel, S.H.,M.H. dan Uli Purnama S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Risky Khairullah, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Bony Daniel, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN Srg